



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 28 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Basir Rumagia, Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Hila, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2012 yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 69/69/I/2012 tertanggal 22 Januari 2012;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil Domisili di Desa Batu Merah Kota ambon.
3. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan menikah, karena Tugas Peggugat kembali di Bula, dan karena akan melanjutkan Studinya S2nya Tergugat kembali ke Makassar.
4. BahwaAwalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Rukun, Damai danHarmonis dan sudah bercampur (Baâ€™™da Dukhul) dan telah memiliki satu orang anak yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 24 Mei 2016 sesuai dengan dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-280620XX-XXXX yang dikelaurkan pada tanggal 29 juni 2016
5. Bahwa walaupun selama berpisah karena Penggugat harus bekerja dan Tergugt harus melanjutkan Studi S2nya di makassar, namun komunikasi anantara Penggugat selalu Lancar dan Tergugat sering pergi Ke Bula untuk mengunjungi Penggugat.
6. Bahwa pada awal Tahun 2017 Tergugat mengalami Gangguan Saraf, yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak, dan pada Pertengahan Tahun 2017 Tergugat dinyatakan hilang dijakarta, dan dalam usaha pencarian Penggugat atas hilangnya Tergugat, KeluargaTergugat menyalahkan penggugat terkait hilangnya Tergugat.
7. Bahwa setelah beberapa Bulan Tergugat ditemukan keberadaannya Oleh teman Tergugat, Keberadaan tergugat di sembunyikan oleh pihak keluarga Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa setelah ditemukan beberapa hari kemudian,sepupu Tergugat mengkonfirmasi Penggugat bahwa Tergugat sedang berada di RSJ Bogor, dan isu yang berkembang ke Penggugat bahwa Tergugat sakit karena membenci Penggugat, tetapi setelah Penggugat mengunjungi Tergugat, Tergugat justru menerima dengan baik tidak seperti isu yang berkembang.
9. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat dikembalikan oleh pihak keluarga ke ambon dan tidak memeberitahu penggugat, penggugat mengetahui Tergugat kembali ke ambon melalui Media sosial facebook.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah beberapa bulan berpisah Tergugat kembali bertemu dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa beberapa kali Penggugat mengajak Tergugat tinggal bersama namun Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan.
12. Bahwa akhir bulan september 2018 Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak lagi memeberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
13. Bahwa pihak keluarga penggugat sempat memediasi masalah penggugat dan tergugat namun tergugat beralasan yang lain, ada saja alasan kamar kecil/toilet terlalu kecil.
14. Bahwadengan kejadian tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang **Sakina, Mawaddah dan Warahma** sudah sulit dipertahankan, dan karenanya, agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** hingga saat ini berada dalam Asuhan Penggugat, maka dari itu Penggugat memohon agar Hak Asuh Anak diputuskan untuk diasuh oleh Penggugat dan menjatuhkan biaya Asuh untuk Anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat dengan biaya Asuh Perbulanya sebesar Rp. 2.000.000.
16. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suga Tergugat atas Penggugat
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** diputuskan untuk diasuh oleh Penggugat dan kepada Tergugat dibebankan biaya Asuh Perbulanya sebesar Rp. 2.000.000 untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**.
4. Biaya perkara diatur sesuai Hukum yang berlaku.

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain., mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 6 dan 8 posita gugatan dinyatakan Tergugat mengalami sakit saraf/ hilang ingata dan dirawat pada ramah sakit jiwa, dan karena orang yang tidak stabil sarafnya atau mengalami hilang ingatan menurut hukum dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dengan demikian seharusnya Tergugat tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara dan atau kedudukan Tergugat dapat diwakili oleh wali pengampu dan atau orang yang selama ini merawatnya;

Menimbang, bahwa karena kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak diwakili atau bersama oleh wali Pengampu atau orang cakap yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum mewakili atau bersama Tergugat maka mengakibatkan Gugatan Penggugat error in person/kurang pihak karena menjadikan orang sakit ingatan tanpa diwakili/bersama orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum keluarga, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00. (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syaukany,MHI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Drs. Syaukany,MHI.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp.20.000,00,
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp536.000,00</u>
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)